

# INFILTRASI LDII DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN (STUDI ANALISIS INTERPRETASI LDII TERHADAP AYAT-AYAT *IMAMAH*)

Umar Zakka

STIU Darussalam Bangkalan

Email: omaralhazimi@gmail.com

**Abstract:** Indonesian Islamic Da'wah Institute abbreviated as LDII is one of the institutions or organizations in Indonesia that are involved in Islamic da'wah activities in the form of community social activities as well as formal and non-formal education. One of the teachings in this institution is the concept of the priest. Every Muslim, especially a member of this institution, is required to pledge allegiance to the imam, the leader of LDII himself. They use evidence in the Qur'an surat al-Isra' verse 71 and surat al-Nisa' verse 59, as well as the hadith narrated by Imam Ahmad. The word priest in the verse by LDII is addressed to their leader who is recognized as a priest. From the results of the critical analysis of LDII's interpretation and understanding of the verses, it can be concluded that none of the scholars' tafsir interpreted as understood by LDII, therefore, the results of LDII's interpretation of the verses about the priest are wrong and misguided.

**Keywords:** LDII, al-Dakhil, infiltration of interpretation, critique of interpretation

**Abstrak:** Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang disingkat dengan LDII adalah salah satu lembaga atau organisasi di Indonesia yang berkecimpung di kegiatan-kegiatan dakwah Islam baik berupa kegiatan sosial kemasyarakatan maupun pendidikan formal dan non-formal. Salah satu ajaran dalam lembaga ini adalah konsep imam. Setiap umat Islam terlebih anggota lembaga ini diwajibkan untuk berbaiat kepada imam yaitu pemimpin LDII itu sendiri. Mereka menggunakan dalil dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 71 dan surat al-Nisa' ayat 59, serta hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata imam dalam ayat tersebut oleh LDII ditujukan kepada pemimpin mereka yang diakui sebagai imam. Dari hasil analisis kritis penafsiran dan pemahaman LDII terhadap ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun ulama' tafsir yang menafsirkan seperti halnya yang dipahami oleh LDII, oleh karena itu, hasil Interpretasi LDII terhadap ayat-ayat tentang imam adalah salah dan sesat.

**Kata kunci:** LDII, al-Dakhil, infiltrasi penafsiran, kritik tafsir.

## Pendahuluan

Tafsir al-Qur'an adalah maksud dari penjelasan firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia.<sup>1</sup> Manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan bertingkat-tingkat, sehingga hasil dari memahami ayat al-Qur'an pun berbeda-beda dan bertingkat-tingkat, hal itu tidak terlepas dari pengaruh sosial budaya di sekitarnya dan juga perkembangan ilmu yang dimilikinya.

Tidak jarang seorang *mufassir* sudah terpetak dalam sebuah kelompok tertentu, dan terkadang hasil penafsiran mereka lebih mengarah ke bentuk legitimasi terhadap pemikiran, prinsip ataupun ajaran yang ada keterkaitan kuat dengan kelompok tersebut. Terlepas dari nilai positif ataupun negatif sebuah kelompok, bahwa sebuah kelompok dibentuk tidak lain sebagai media untuk merefleksikan visi dan misi, termasuk pula sebuah kelompok organisasi dan Lembaga.

Organisasi dan Lembaga merupakan salah satu media untuk melaksanakan kegiatan dakwah, dalam hal ini yang berperan adalah Lembaga atau organisasi dakwah. Organisasi dakwah dan lembaga dakwah lebih mengajak kepada anggotanya atau masyarakat kepada tindakan yang nyata, di sisi lain melalui media lembaga dakwah dan organisasi dakwah tersebut aktivitas dakwah bisa berjalan lebih efektif dan efisien, kegiatan yang sering dilaksanakan lebih mengarah ke bentuk sosial seperti halnya Pendidikan formal hingga kegiatan sosial keagamaan. Di Indonesia sendiri sangat banyak dakwah lembaga dan organisasi dakwah yang bertujuan (diantaranya) untuk melaksanakan kegiatan dakwah Islam, diantara organisasi dakwah dan lembaga dakwah yang ada di Indonesia adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang disingkat menjadi LDII.

Kelompok LDII dalam melaksanakan kegiatannya, terutama di bidang dakwah, tidak terlepas dari penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dalam kegiatan dakwah mereka. Ayat-ayat yang mereka tafsirkan sering kali menghasilkan hasil penafsiran yang berbentuk legitimasi ajaran LDII, sehingga terbentuklah hasil penafsiran yang tercela bahkan masuk kategori penafsiran sesat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis membahas tentang bagaimana bentuk infiltrasi LDII dalam penafsiran al-Qur'an tentang konsep imam

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali al-Sabuniy, *al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an* (Beirut : 'Alam al-Kutub, 1985), 63.

## Pengertian Infiltrasi

Secara etimologi infiltrasi bermakna penyusupan, perembesan, campur tangan.<sup>2</sup> Dalam Bahasa Arab kata infiltrasi berarti *dakhil* yang bermakna orang asing, aneh, tidak biasa.<sup>3</sup> Dalam kamus al-Ma'aniy kata *dakhil* mempunyai banyak makna, pertama “seseorang yang menyusup pada sebuah kelompok, lalu ia mengaku bagian dari kelompok tersebut”, ke dua bermakna “tamu”, ke tiga bermakna “setiap kata asing yang dimasukkan ke Bahasa Arab”, dan ke empat “seekor kuda diantara dua kuda yang dipertaruhkan”.<sup>4</sup>

Secara terminologi infiltrasi dalam penafsiran al-Qur'an, Qahtan berkata: “segala bentuk kedustaan yang dinisbatkan kepada Rasulullah atau Sahabat atau Tabi'in atau Riwayat yang ditetapkan kepada Sahabat atau Tabi'in aka tetapi riwayat tersebut tidak memenuhi syarat *qabul*, dan segala bentuk penafsiran yang bersumber dari pendapat yang rusak, yang tidak memenuhi syarat sebagai tafsir *bi al-ra'yi al-mahmud*”.<sup>5</sup>

Dalam buku Pedoman mata kuliah tafsir di Kampus *al-Madina International University* disebutkan bahwa *dakhil* adalah “sebuah pendapat yang tidak mempunyai sumber dari segi agama, yang menyusup pada sebuah penafsiran baik itu karena kelalaian atau ketidaksengajaan yang berakibat pada sebuah perbuatan atau amal yang bertentangan (dengan syari'at) setelah Nabi wafat”.<sup>6</sup>

Imad Ya'qub Hamtu Berkata dalam disertasinya: “sesuatu yang dinukil dari tafsir yang tidak terdapat sumber penukilannya (Riwayat), atau terdapat sumber penukilannya akan tetapi tidak memenuhi syarat *qabul*, atau dari sebuah pendapat yang rusak”. Ia juga berkata “sebuah penafsiran yang tidak bersumber dari Islam”.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa : Kementrian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, Kamus KBBI <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/infiltrasi> pada Senin 01/02/2021 pukul 8:47 WIB

<sup>3</sup> Kamus al-Ma'aniy Indonesia, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/infiltrasi> pada senin 1/01/2021 pukul 8:59 WIB

<sup>4</sup> Kamus al-Ma'aniy Arabiy dalam <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%84/> pada selasa 09/02/2021 Pukul 08:36 WIB

<sup>5</sup> Qahtan Khayriy Najiy Abd al-Wahid al-Qaysiy, *al-Dakhil fi Tafsir al-Imam Abi al-Hasan al-Bakriy*, TESIS (Jur Usuluddin, Fak al-'Ulum al-Islamiyyah, Universitas al-Anbar 2020), 33

<sup>6</sup> Al-Madinah International University, *al-Dakhil fi al-Tafsir* (Madinah: Jamiah al-Madinah al-'Alamiyyah, 2009), 17.

<sup>7</sup> Imad Ya'qub Hamtu, *al-Dakhil fi Tafsir al-Shaykh Muhammad al-Amin al-Harariy al-Musamma bi Hadaiq al-Ruh wa Rayhan fi Rawabiy Ulum al-Qur'an*, DISERTASI (Jur. Tafsir dan Ulum al-Qur'an, Fak Ushuluddin, Universitas al-Azhar, Mesir, 2008), 16-17.

Abd al-Qadir Muhammad al-Husayn Berkata, “sesuatu yang menyusup dalam tafsir al-Qur’an yang tidak memenuhi syarat penafsiran al-Qur’an.”<sup>8</sup>

Jadi, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *dakbil* atau infiltrasi dalam penafsiran al-Qur’an adalah segala bentuk penafsiran terhadap al-Qur’an yang tidak bersumber dari Riwayat yang tidak *sahih* atau *hasan*, atau yang penafsiran yang bersumber dari pemikiran yang rusak yang tidak memenuhi syarat diterimanya sebuah penafsiran.

### **Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya LDII**

Sejarah berdirinya Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tidak bisa dipisahkan dari tokoh utama lahirnya organisasi ini, yaitu Madeka atau Madigol, nama lengkapnya adalah Muhammad Madigol, ini adalah nama Asli dari Imam Haji Nur Hasan al-Ubaidah Lubis Amir. Ia dilahirkan di Desa Bangi, Papar / Purwosari, Kediri Jawa Timur pada Tahun 1908, sebagai anak dari H. Abdul Aziz. Ia sekolah hanya sampai kelas 3 sekolah dasar, jika disamakan dengan tingkat sekolah zaman sekarang, dahulu dikenal dengan Sekolah Rakyat (SR). Adapun pesantren yang pernah dikunjungi Madigol adalah Pondok Sawelo, Nganjuk. Pesantren ini termasuk pesantren kecil yang berbasis sufi.<sup>9</sup> Penulis belum mendapatkan data berapa lama ia belajar di pesantren tersebut. Setelah dari pondok Sawelo ia Pindah ke Pesantren Jamsaren, Solo selama Tujuh Bulan. Setelah itu ia mondok ke Sidosermo Surabaya, di sana ia sekaligus belajar pencak silat, lalu ia belajar ke pulau Madura, berguru kepada Kyai al-Ubaidah dari Batu Ampar Pamekasan, di sana ia melakukan kegiatan mengaji dan wirid di pemakaman Batu Ampar yang dianggap keramat oleh masyarakat khususnya masyarakat Madura, dari nama gurunya yang dari Batu Ampar itulah yang dipakai untuk nama belakangnya.<sup>10</sup>

Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan nama baru dari salah satu aliran yang ada di negara Indonesia, yang mempunyai kaitan yang kuat dengan organisasi keagamaan yang sebelumnya bernama Darul Hadist atau Islam Jama’ah yang telah dilarang oleh Pemerintah Indonesia. sehingga kehadiran LDII bertujuan untuk membina anggota Darul Hadist atau Islam Jama’ah agar supaya Kembali kepada jalur dari agama Islam yang pertama.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Abd al-Qadir Muhammad al-Husayn, *Tamyid al-Dakbil fi Tafsir al-Qur’an*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Hukum Universitas Damaskus, Vol. 29 No. 3, 2013, 6.

<sup>9</sup> Ottoman, *Asal Usul dan Perkembangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)*, Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam, Vol. 14 No. 2, 2014, 3.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Nuhirson M. Nuh, *Aliran/Faham Keagamaan dan Sufisme Perkotaan* (Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), 9.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) didirikan di Surabaya pada tanggal 3 Januari 1972, setelah mengalami perubahan nama dari Lembaga Karyawan Dakwah Islam Indonesia yaitu Lemkari. Langkah tersebut merupakan bentuk realisasi dari hasil Musyawarah Besar IV Lemkari di Jakarta pada tahun 1990. Lemkari sendiri merupakan organisasi baru yang berfungsi sebagai wadah kegiatan organisasi Islam Jama'ah yang telah dibubarkan pada tahun 1971, dan nama Islam Jama'ah itu sendiri merupakan nama baru dari Darul Hadist yang juga telah dibubarkan oleh Pemerintah Indonesia. Sementara itu, di Jawa Tengah mereka mendirikan organisasi yang bernama Yakari (Yayasan Karyawan Islam) pada tahun 1972 dengan tujuan yang sama. Pada kemudian hari organisasi ini bergabung dengan Golkar yang pada akhirnya tidak dapat dipungkiri bahwa LDII pada hakikatnya tetap sama dengan Islam Jama'ah yang didirikan oleh Nur Hasan Al-Ubaidah.<sup>12</sup>

Perubahan nama dari Lemkari Menjadi LDII merupakan usulan dari Menteri Dalam Negeri agar tidak sama dengan organisasi karate yang juga bernama Lemkari (Lembaga Karate-Do Indonesia), dengan perubahan nama tersebut pada akhirnya LDII diakui legalitasnya dan terdaftar sebagai organisasi yang sah dan terdaftar di Departemen Dalam Negeri.

Nuhirson M. Nuh dalam bukunya menjelaskan bahwa ada salah satu anggota LDII yang menyatakan bahwa LDII bukanlah Darul Hadist atau Islam Jama'ah, akan tetapi LDII bersama Golkar dengan sayap dakwahnya yang bernama Majelis Dakwah Islam (MDI) dan Al-Hidayah bersinergi membina para mantan anggota kelompok organisasi Islam Jama'ah tersebut agar supaya Kembali kepada Ajaran Islam yang benar. Oleh karena itu tidak benar jika LDII merupakan jelmaan dari Darul Hadist atau Islam Jama'ah yang telah dilarang tersebut.<sup>13</sup>

Salah satu yang melatar belakangi berdirinya organisasi ini adalah Ketika Nur Hasan merasa belum ada satupun kelompok Islam yang mengamalkan al-Qur'an dan al-Hadis secara murni, oleh karena itu mereka membentuk sebuah kelompok yang terbentuk dalam wadah jama'ah, bukan dalam melaksanakan salat, tetapi dalam bentuk seluruh kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan.<sup>14</sup>

Para tokoh dan intelektual mempunyai berbagai pandangan terhadap keberadaan oraganisasi ini, seperti Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan panggilan "Gus Dur" menyebutnya sebagai Gerakan Sempalan. Imran A.M

---

<sup>12</sup> Abu Su'ud, *Islamologi, Sejarah, Ajaran dan Peranannya dalam Peradaban Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 263.

<sup>13</sup> Nuhirson M. Nuh, *Aliran / Fahaman Keagamaan dan Sufisme Perkotaan*, 10.

<sup>14</sup> Putri Alit Pamungkas, *Strategi Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Semarang Barat*, SKIRPSI (Fak Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, 2019), 82.

dan Ahmad Taufik (1979), Hartono Ahmad Jaiz (2002), H.M.C. Shodqi (2004), M. Amin Jamaluddin (2007) menyebutnya sebagai aliran sesat. Kuntowijoyo mengklarifikasikan sebagai Gerakan *Archaism*. Azyumardi Azra menyebutnya sebagai Gerakan *Usuliyah al-Islamiyah*. Dan Said Agil Siraj menyebutnya sebagai aliran *mutanatti', tanattu'* (eksklusif).<sup>15</sup>

### **Bentuk Penafsiran LDII**

Kelompok LDII telah melakukan beberapa penafsiran ayat al-Qur'an<sup>16</sup> yang bisa dikatakan masuk kategori tafsir *madhmum*, diantara penafsiran mereka yang sangat mencolok kesalahannya ada penafsiran terkait otoritas imam yang telah dibaiat di LDII yaitu Nur Hasan itu sendiri, yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Abdul Dhohir untuk menafsirkan al-Qur'an dan mengimplementasikannya. Sejak awal kelompok ini dibentuk hanya untuk menerima hasil penafsiran dari imam yang telah dibaiat, mereka menyebutnya dengan istilah *manqul*.<sup>17</sup>

Salah satu bentuk penafsiran yang dilakukan oleh Nur Hasan sebagai bentuk legitimasi atas kepemimpinannya adalah dalam surat al-Isra' ayat 71, menurut penafsiran Nur Hasan, kelak pada hari kiamat setiap orang akan dipanggil oleh Allah SAW, dengan didampingi oleh imam mereka yang akan menjamin atas semua amal perbuatan mereka yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Jadi jika seseorang tidak mempunyai imam, maka pada hari kiamat nanti tidak mempunyai saksi baginya, sehingga amal ibadahnya menjadi sia-sia, dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu semua orang Islam harus mengangkat dan membaiat seorang imam untuk menjadi saksi kelak di hari kiamat. Jika seorang imam menyaksikan amal perbuatan pengikutnya itu baik, maka pengikut tersebut akan masuk surga, jika sang imam melihat amal pengikutnya buruk, maka pengikut tersebut akan masuk neraka. Oleh karena itu seorang pengikut atau jama'ah harus taat kepada imamnya agar kelak nanti di hari kiamat disaksikan baik dan masuk ke dalam surga berkat persaksian imam tersebut, dalam hal ini adalah Nur Hasan.<sup>18</sup>

Nur Hasan sebagai imam yang telah dibai'at mengutip sebuah hadis untuk memperkuat argumentasinya dan hal ini terdapat pada himpunan hadis LDII yang berjudul *Kitabul Imarah*, hadis tersebut berbunyi:

---

<sup>15</sup> Faizin, *Pemikiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII): Analisis Praktik Keagamaan dan Pengaruhnya di Kabupaten Kerinci*. Jurnal Islamika, Vol. 16 No. 2, 2016, 3.

<sup>16</sup> Sejauh ini belum ada produk tafsir lengkap 30 juz dari kelompok atau tokoh LDII

<sup>17</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Bahaya Islam Jama'ah-Lemkari-LDII* (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Kajian Islam), Cet. 14, 21-22.

<sup>18</sup> Ibid., 22.

لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم.<sup>19</sup>

Tidak halal bagi tiga orang yang berada pada lahan yang kosong, kecuali mereka mengangkat seorang pemimpin diantara mereka

Nur Hasan memberikan dua penjelasan terkait hadis di atas, *pertama*, semua muslim di dunia ini dihukumi haram sebab mereka tidak mengangkat atau membaiai seorang imam untuk dijadikan pemimpin, oleh sebab itu semua perbuatan mereka diharamkan tak terkecuali ibadah mereka pun juga haram, sampai mereka mengangkat seorang imam sehingga hidup mereka, perbuatan mereka dan ibadah mereka menjadi halal. *Kedua*, karena hidup mereka haram, maka harta benda mereka menurut Nur Hasan boleh diambil dan darah mereka halal ditumpahkan, karena selama mereka belum mengangkat seorang imam, maka mereka sama dengan kafir dan Islam mereka belum sah.<sup>20</sup>

Untuk meyakinkan pengikutnya, Nur Hasan mengutip sebuah ayat al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 59, sebagai bentuk legitimasi atas kepemimpinannya terhadap LDII, yang berbunyi;

يأيتها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Rasul-Nya, serta patuh kepada pemimpin dari kalian.

Kata "*uli al-amri minkum*" dalam ayat di atas oleh Nur Hasan diartikan dengan "amir dari kamu sekalian", yang dimaksudkannya adalah diri Nur Hasan sendiri, sehingga seluruh jamaah diwajibkan taat kepada segala yang dikatakan oleh Nur Hasan. Hal itu dikarenakan semua ajaran harus berdasarkan penukilan dari Nur Hasan selaku pemimpin mereka. Kaidah yang ia gunakan adalah "*isnad* adalah termasuk urusan agama, sebab jika tidak ada *isnad* tentu orang akan bicara sesukanya."<sup>21</sup>

### **Analisis Kritis Terhadap Penafsiran LDII**

Penafsiran LDII dalam surat al-Isra' ayat 71 tidak sama dengan penafsiran para ulama' tafsir secara umum, seperti halnya Ibnu Kathir menafsirkan dan memahami kata "imam" tidak sebagaimana halnya LDII menafsirkan kata tersebut. Ibnu Kathir memahami dan menafsirkan kata

---

<sup>19</sup> HR Ahmad, 6647

<sup>20</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Bahaya Islam Jama'ah-Lemkari-LDII*, 22.

<sup>21</sup> Ibid., 53.

“imam” berdasarkan penukilan beliau dari pendapat Tabi’in Imam Mujahid dan Qatadah yang menyatakan kata “imam” adalah “*nabiyihim*” yang artinya “Nabi mereka”. Sehingga sebagaimana ulama *salaf* menyatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan kemuliaan dan keagungan para pemeluk sunnah Nabi atau *ahl hadith*, karena kelak pada hari kiamat akan dipimpin oleh Nabi Muhammad.<sup>22</sup>

Ibnu Kathir juga menukil pendapat Sahabat Ibnu ‘Abbas dalam menafsirkan kata “imam”, dengan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata “imam” pada ayat tersebut adalah “*bikitabi amalihim*” (kitab catatan amal mereka). Interpretasi tersebut sesuai dengan ayat 12 dalam surat Yasin, dan pendapat ini sama dengan pendapat para ulama’ lain, diantaranya Abu al-‘Aliyah, Hasan dan al-Dahhak. Sebab menurut mereka penafsiran yang dilakukan oleh Ibnu ‘Abbas adalah penafsiran yang paling mendekati kebenaran.<sup>23</sup>

Ulama’ Tafsir kontemporer seperti Ali al-Sabuniy menafsirkan kata “imam” sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama’ *salaf* dengan menggunakan pendekatan bahasa, beliau menyatakan bahwa kata “imam” secara bahasa memiliki arti “setiap orang yang diteladani semua perbuatannya terlepas apakah perbuatan tersebut bernilai baik ataupun buruk, oleh karena itu, kata “imam” dalam ayat di atas mempunyai kesesuaian ketika ditafsirkan dengan *bikitabi amalihim*, sebab kelak di akhirat nanti setiap individu akan mengikuti kitab catatan amalannya, apakah ia akan menjadi individu tersebut yang meraih keselamatan dengan surga sebagai tempat kembalinya ataukah neraka.<sup>24</sup>

Ulama’ tafsir kontemporer lainnya seperti Wahbah al-Zuhayliy memahami kata “imam” tidak jauh berbeda dengan penafsiran Ibnu Kathir, akan tetapi di satu sisi beliau juga menyatakan bahwa kata “imam” kemungkinan tepat apabila dipahami dengan *bikitabi amalihim*, di sisi lain beliau juga menyatakan ada kemungkinan bahwa yang dimaksud kata “imam” dalam ayat tersebut adalah setiap pemimpin yang diteladani semua perbuatannya, sehingga orang yang beriman akan meneladani sifat-sifat para nabinya, dan orang durhaka akan meneladani pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Ibnu Kathir, *Tafsir al-Qur’an al-‘azim* (Beirut: Dar Kutub al-Islamiyyah, 2012), Jil. III, Cet. III, 48.

<sup>23</sup> Ibid., 48.

<sup>24</sup> Muhammad Ali al-Shabuniy, *Safwah al-Tafsir* (Beirut: Dar al-Fikr wa al-Nashr wa al-Tawzi’, 2001), Jil. II, 156.

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *tafsir al-Munir al-‘Aqidah wa al-Shari’ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dar Fikr, 2009), Jil. VIII, Cet. X, 140.

Sedangkan berkenaan dengan penafsiran kata *uli al-amri minkum* pada surat al-Nisa' ayat 59, Ibnu Kathir memahaminya dengan seruan menaati para ulama', kendati demikian beliau masih menampakkan keraguan atas pemahamannya dengan mengucapkan "hanya Allah yang lebih tahu maksudnya", akan tetapi menurut beliau, bahwa kata tersebut berlaku umum bagi semua pemangku jabatan baik ia merupakan seorang ulama' ahli agama ataupun tidak seorang ulama'.<sup>26</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhailiy terkait kata *uli al-amri minkum*, beliau memaparkan beberapa pendapat ulama', ada yang memahami kata tersebut yaitu para hakim atau pemimpin perang, ada pula yang memahaminya sebagai ulama yang menjelaskan hukum-hukum syari'at, dan ada pula pemahaman yang lebih ekstrim yaitu pemahaman golongan Syi'ah Imamiyyah dengan pemahaman bahwa *uli al-amri* adalah imam-imam yang *ma'sum* yang mereka yakini. Akan tetapi menurut al-Zuhailiy bahwa yang dimaksud dengan kata tersebut adalah perintah untuk menaati *uli al-amri* dalam kapasitasnya sebagai pemimpin perang atau pemimpin sebuah negeri, demikian pula perintah tersebut untuk menaati para ulama' yang berjasa dalam menjelaskan hukum-hukum syariat.<sup>27</sup>

Terkait hadis yang digunakan LDII di atas untuk melegitimasi konsep imam mereka, sangat sulit untuk diterima oleh akal sehat, pasalnya, hadis tersebut sama sekali tidak menyebutkan hukum bai'at kepada siapapun karena di dalamnya tidak terdapat kata baiat, hanya saja hadis tersebut menyebutkan "*ardu falat*" yang mempunyai "bumi/daerah/tanah yang kosong" sedangkan kata *ammaru* dalam hadis tersebut memiliki arti "menjadikan pemimpin" bukan berarti memba'at.<sup>28</sup>

Jika hadis di atas diteliti dari segi sanadnya, maka akan ditemukan bahwa sanad hadis tersebut lemah, karena ada salah satu periwayat yang bernama Ibn Luhay'ah yang dilemahkan karena buruknya hafalan.<sup>29</sup> Sedangkan para ulama sepakat bahwa hadis lemah tidak boleh diamalkan kecuali dalam masalah *fada'il al-a'mal* dan tidak diperbolehkan untuk diamalkan dalam perkara-perkara yang mewajibkan atau yang mengandung hukum yang bersifat mengharamkan.<sup>30</sup>

<sup>26</sup> Ibnu Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'azim*, Jil I, Cet III, 497.

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *tafsir al-Mumir al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Jil V, Cet I, 126.

<sup>28</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Bahaya Islam Jama'ah-Lemkari-LDII*, 24.

<sup>29</sup> Muhammad Nasir al-Din al-Albaniy, *Silsilah al-Ahadith al-Da'ifah wa al-Mawdu'ah wa Athara al-Sayyi'u fi al-Ummah* (Riyad, Maktabah al-Ma'arif li Nashr wa al-Tawzi], 2000), Jil. II, Cet. II, 56.

<sup>30</sup> Muhammad Ibn Ali Ibn Hajar al-Haytamiy, *al-Fath al-Mubin bi Sharh al-Arba'in li al-Imam al-Nawawiy* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), 95.

## Kesimpulan

Dari hasil analisis kritis terhadap penafsiran LDII terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan terdapat pula dalam hadis yang berkaitan dengan konsep imam, dapat diketahui bahwa tidak ada satupun *mufassir* baik pada periode klasik sampai periode kontemporer yang menafsirkan ayat-ayat tersebut sebagaimana penafsiran LDII. Begitu pula para ahli hadis tidak ada yang menggunakan hadis tersebut dalam konsep kepemimpinan karena status lemahnya hadis tersebut, terlebih memaknai hadis tersebut dengan berbaiat kepada imam yang diyakini oleh LDII, maka jelas bahwa konsep imam di LDII adalah salah dan sesat.

## Daftar Pustaka

- Abd al-Qadir Muhammad al-Husayn. *Tamyid al-Dakbil fi Tafsir al-Qur'an*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Hukum Universitas Damaskus. Vol. 29 No. 3. 2013.
- Abu Su'ud. *Islamologi. Sejarah. Ajaran dan Peranannya dalam Peradaban Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Al-Madinah International University. *al-Dakbil fi al-Tafsir*. Madinah: Jamiah al-Madinah al-'Alamiyyah. 2009.
- Faizin. *Pemikiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia. LDII. : Analisis Praktik Keagamaan dan Pengaruhnya di Kabupaten Kerinci*. Jurnal Islamika. Vol. 16 No. 2. 2016.
- Hartono Ahmad Jaiz. *Bahaya Islam Jama'ah-Lemkari-LDII*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Kajian Islam. Cet. 14.
- Ibnu Kathir. *Tafsir al-Qur'an al-'azim*. Beirut: Dar Kutub al-Islamiyyah. 2012. Jil. III. Cet. III.
- Imad Ya'qub Hamtu. *al-Dakbil fi Tafsir al-Shaykh Muhammad al-Amin al-Harariy al-Musamma bi Hadaiq al-Rub wa Rayhan fi Rawabiy Ulum al-Qur'an*. DISERTASI. Jur. Tafsir dan Ulum al-Qur'an. Fak Ushuluddin. Universitas al-Azhar. Mesir . 2008.
- Muhammad Ali al-Sabuniy. *al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an*. Beirut : 'Alam al-Kutub. 1985. 63.
- . *Safwah al-Tafasir*. Beirut: Dar al-Fikr wa al-Nashr wa al-Tawzi'. 2001. Jil. II.
- Muhammad Ibn Ali Ibn Hajar al-Haytamiy. *al-Fath al-Mubin bi Sharh al-Arba'in li al-Imam al-Nawawiy*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2007.
- Muhammad Nasir al-Din al-Albaniy. *Silslah al-Ahadith al-Da'ifah wa al-Mawdu'ah wa Athara al-Sayyi'u fi al-Ummah*. Riyad. Maktabah al-Ma'arif li Nashr wa al-Tawzi. 2000. Jil. II. Cet. II.
- Nuhirson M. Nuh. *Aliran/Faham Keagamaan dan Sufisme Perkotaan*. Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2009.

- Ottoman. *Asal Usul dan Perkembangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia. LDII. Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam. Vol. 14 No. 2. 2014.*
- Putri Alit Pamungkas. *Strategi Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia. LDII. Kecamatan Semarang Barat. SKIRPSI. Fak Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. 2019.*
- Qahtan Khayriy Najiy Abd al-Wahid al-Qaysiy. *al-Dakbil fi Tafsir al-Imam Abi al-Hasan al-Bakriy. TESIS Jur Usuluddin. Fak al-'Ulum al-Islamiyyah. Universitas al-Anbar 2020.*
- Wahbah al-Zuhailiy. *tafsir al-Munir al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj. Jil. VIII. Cet. X.*
- , *tafsir al-Munir al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj. Damaskus: Dar Fikr. 2009. Jil V. Cet I.*
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>  
<https://www.almaany.com/>